

PENTINGNYA PEMAHAMAN PENEGAK HUKUM TENTANG PIDANA PASAR MODAL TINJAUAN KASUS BENNY TJOKROSAPUTRO

AKBAR RAMADHAN, ELFRIDA RATNAWATI
Magister Ilmu Hukum, Universitas Trisakti, Jakarta, Indonesia
akbarhasandikarta@gmail.com, elfrida.r@trisakti.ac.id*

Abstract: *The actions of investigators, in this case the Attorney General's Office in handling the case of Benny Tjokrosaputro (PT Asuransi Jiwasraya) are very aggressive and premature. In fact, there are difficulties experienced by investigators in carrying out investigations up to the prosecution stage due to a lack of understanding of capital market crimes. Investigators and prosecutors as well as the company's level of compliance in conducting "due diligence" which is not equivalent to banks and beneficial owners further complicate the existing problems. Therefore, law enforcement of the case against Benny Tjokrosaputro must be utilized as a right time in making comprehensive improvements in the capital market sector, in terms of legislation to governance, in restoring integrity in the capital market sector in Indonesia. This study aims to analyze the inaccuracy of the verdict if the Jiwasraya Insurance corruption court with the convict Benny Tjokrosaputro, analyze the seizure of assets that are mostly registered under the name of the company PT Hanson Internasional Tbk. even though the defendant's position in the case a quo is as a person including property obtained by the defendant before his involvement in the case a quo, and examine the inaccuracy of the imposition of punishment. The focus of the study is directed to the legal facts that are proven in the judge's consideration and also related to the investigation process carried out by the Attorney General's Office. Legal research is conducted systematically by examining library materials or secondary data. This research is a normative research whose method of analysis is based on ignorance and/or lack of knowledge about the trading system in the financial sector. So that it is necessary to develop special abilities for law enforcers in Indonesia so that the investigation process runs fairly.*

Keywords: *Understanding, Law Enforcement, Crime.*

Abstrak: Tindakan penyidik, dalam hal ini Kejaksaan Agung dalam menangani kasus Benny Tjokrosaputro (PT Asuransi Jiwasraya) sangatlah agresif dan premature. Faktanya timbul kesulitan yang dialami oleh penyidik dalam melaksanakan penyelidikan sampai dengan tahap penuntutan karena kurangnya pemahaman tentang tindak pidana pasar modal. Permasalahan yang rumit saat ini adalah auditor dan para penyidik serta tingkat pengawasan intitusional yang berada diluar bank dan pemilik manfaatnya. Maka dari itu, penegakan hukum terhadap kasus yang menimpa Benny Tjokrosaputro harus dimanfaatkan sebagai waktu yang tepat untuk melakukan perbaikan di sektor pasar modal, dalam segi peraturan perundang-undangannya hingga sampai pada tata kelola, dalam pemulihan integritas dibidang pasar modal yang ada di Indonesia. Penelitian ini, bertujuan untuk menganalisis ketidaktepatannya putusan pengadilan tindak pidana korupsi PT Asuransi Jiwasraya dengan terpidana Benny Tjokrosaputro, menganalisis perampasan asset yang kebanyakan terdaftar atas nama perusahaan PT Hanson Internasional Tbk. meski kedudukan terdakwa dalam perkara a quo sebagai pribadi termasuk seluruh asset yang dimiliki terdakwa sebelum keterkaitannya dalam perkara a quo, dan menguji ketidaktepatan penjatuhan pidana. Fokus kajian diarahkan kepada fakta-fakta hukum yang dinyatakan terbukti dalam pertimbangan hakim dan juga terkait proses penyidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung. Metode penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum secara normatif. Penelitian hukum dilakukan secara sistematis dengan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang metode analisisnya didasarkan atas ketidaktahuan dan/atau kurangnya pengetahuan tentang sistem perdagangan di sektor keuangan. Sehingga perlu adanya pengembangan kemampuan khusus bagi penegak hukum di Indonesia agar dalam proses penyidikan berjalan secara adil.

Kata Kunci: Pemahaman, Penegak Hukum, Tindak Pidana.

A.Pendahuluan

Belakangan ini terungkap kasus yang terbukti merugikan negara dengan jumlah kurang lebih sebesar 13,7 triliun rupiah. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) melalui hasil pemeriksaannya menyebutkan terdapat nilai palsu dalam pembukuan pembukuan PT Asuransi Jiwasraya (Jiwasraya) sebanyak 2 (dua) kali antara tahun 2010 hingga 2019. *Pertama*, pada tahun 2016 BPK melakukan survei dengan tujuan tertentu. *Kedua*, pada tahun 2018 BPK melakukan penyidikan. Hasil dari pemeriksaan tersebut salah satunya adalah Jiwasraya, sejak tahun 2016 mencatatkan keuntungan palsu dari pencatatan, sedangkan di sisi lain perseoran mengalami kerugian yang sangat besar. Ketua BPK Agung Firman Sampurna mengatakan, bahwa rekening pembukuan Jiwasraya sejak tahun 2006 dilakukan dengan cara akuntansi yang direkayasa atau *windows dressing*, sedangkan keadaan keuangan menjelaskan bahwa perusahaannya sedang mengalami kesulitan dalam keuangannya (Rantetandung, 2021). Dalam kegiatan pasar modal terutama pada bagian praktiknya, banyak melibatkan berbagai pihak yang secara umum memiliki tujuan untuk memperoleh suatu keuntungan dari kegiatan tersebut. Namun, dikarenakan konsep komersial yang ada dalam kegiatan pasar modal, seringkali kecurangan sering terjadi ketika seseorang memanfaatkan peluang tertentu bahkan melakukan kerugian demi keuntungan pribadi. Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan terkait perdagangan saham biasanya disebabkan oleh lemahnya kontrol pelaku pasar, sehingga banyak terjadi pelanggaran terkait perdagangan saham berupa manipulasi data, *insider trading* (perdagangan orang dalam) serta *false information* (informasi palsu) yang sulit terdeteksi secara dini.

Pengaturan hukum di Indonesia terkait pasar modal, diatur dalam Undang-Undang 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) yang pada saat itu diawasi oleh Kementerian Keuangan melalui Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM). Oleh karena itu, undang-undang ini menjadi landasan perlindungan kegiatan pasar modal di Indonesia. Saat ini fungsi, tugas dan wewenang BAPEPAM telah dialihkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UUOJK). Adanya kejahatan didalam kegiatan pasar modal dan bidang perbankan dapat mempengaruhi perekonomian, stabilitas keuangan dan kepercayaan masyarakat, sehingga mempengaruhi harga saham, suku bunga serta nilai tukar. Minimnya perkara kejahatan yang terjadi dalam bidang pasar modal yang tergolong kejahatan korupsi serta pencucian uang menyebabkan timbulnya kesulitan terhadap penyidik dalam melaksanakan penyelidikan hingga tahap penuntutan juga kurangnya pemahaman tentang tindak pidana pencucian uang dan pasar modal yang dialami oleh penyidik.

Minimnya perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) di pasar modal dengan tindak pidana asal (*core crime*) korupsi yang dapat diproses hukum mengindikasikan adanya persoalan serius yang dialami oleh aparat penegak hukum dalam menangani perkara TPPU di pasar modal, baik dalam tahap penyelidikan, penyidikan maupun penuntutan. Pentingnya pemahaman para penyidik serta penuntut mengenai pasar modal serta adanya tingkat kepatuhan perusahaan dalam melakukan pemeriksaan dalam segi hukum "*due diligence*" yang tidak setara dengan bank dan *beneficial owner* semakin mempersulit permasalahan yang ada (Rantetandung, 2021). Maka dari itu, penegakan hukum terhadap kasus yang menimpa Jiwasraya harus dimanfaatkan sebagai momentum dalam melakukan perbaikan secara komprehensif dibidang pasar modal, dari segi hukum dan tata kelolanya, dalam hal pemulihan integritas sektor pasar modal di Indonesia masih terus terjaga.

Bahwa tindakan penyidik dalam hal ini Kejaksaan Agung dalam menangani kasus Benny Tjokrosaputro (Jiwasraya) sangatlah agresif dan prematur. Faktanya timbul kesulitan yang dialami oleh penyidik dalam melaksanakan penyelidikan sampai dengan tahap penuntutan karena kurangnya pemahaman tentang tindak pidana pasar modal. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap tindak pidana pasar modal maupun tindak pidana korupsi yang khususnya terjadi pada Jiwasraya, hal ini perlu dilakukan guna memberikan aspek kepastian hukum dan tata cara penegakan hukum dalam proses peradilan dan putusan yang dapat memberikan keadilan menurut norma-norma sosial atau moral dari setiap aturan hukum yang berlaku. Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka permasalahan yang akan dibahas

dalam penelitian ini adalah: Bagaimanakah penegakan hukum terkait tindak pidana pasar modal khususnya dalam kasus Benny Tjokrosaputro (Jiwasraya)?

B. Metodologi Penelitian

Penelitian yang hendak dilakukan termasuk jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian hukum yang menitikberatkan pada norma, teori dan doktrin serta hukum empiris. Objek kajian penelitian hukum normatif meliputi, penelitian terhadap asas-asas hukum penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum dan penelitian perbandingan hukum (Mamuji, 2015). Mengenai pemahaman penegak hukum di Indonesia terkait tindak pidana pasar modal tinjauan kasus Benny Tjokrosaputro (Jiwasraya). Penelitian deskriptif adalah penelitian yang menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal-hal yang terkait dengan atau melukiskan/menggambarkan secara sistematis fakta-fakta atau ciri-ciri populasi tertentu dalam bidang tertentu secara akurat dan cermat. Metode pendekatan yang digunakan untuk menganalisis materi dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) adalah metode pendekatan yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisis peraturan undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang ditangani. Metode pengumpulan data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah berdasarkan tinjauan pustaka, yaitu menelaah bahan-bahan tertulis yang berkaitan dengan hukum, pendapat para ahli, serta bahan-bahan lain yang mendukung. Data yang diperoleh baik dari penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan akan dianalisis secara analisis kualitatif, yaitu mengelompokkan dan meyeleksi data primer yang diperoleh dan menghubungkan data tersebut dengan data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan sehingga mendapat jawaban atas permasalahan yang diteliti.

C. Pembahasan dan Analisa

1. Penegakan Hukum Terkait Tindak Pidana Pasar Modal Khususnya dalam Kasus Benny Tjokrosaputro

Pasar modal merupakan bidang yang memiliki peran kunci dalam membangun perekonomian Indonesia, sehingga regulasi-regulasi terkait pasar modal diatur secara khusus dalam UUPM dan POJK (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan) yang menjadi regulasi untuk kegiatan pasar modal. Pengaturan secara khusus ini bertujuan untuk menjamin kegiatan dalam kegiatan pasar modal yang dapat berjalan dengan baik dengan harapan tidak terjadinya pelanggaran dan tindak pidana yang merugikan pihak-pihak yang beraktifitas didalam lingkup pasar modal, adapun tujuan pendirian pasar modal tersebut dapat terwujud di tengah masyarakat. Hukum memainkan peran besar untuk menjamin dalam berkegiatan di bidang Pasar Modal diikuti oleh para pihak yang berkegiatan didalamnya. Regulasi yang secara khusus diatur di dalam UUPM dan POJK juga berperan untuk menangani pelanggaran, menjamin keamanan dan kenyamanan bagi para investor untuk melakukan kegiatan pasar modal. Maka dari itu, pengaturan ini jelas melindungi kepentingan para investor publik serta pemegang saham minoritas.

Penegakan hukum dalam kasus Jiwasraya ini sangat penting dilakukan untuk menunjukkan profesionalisme pemerintah dalam melindungi kepentingan para investor dan pemegang saham yang terkait dengan Jiwasraya, kasus Jiwasraya adalah contoh yang menggambarkan pentingnya penegakan hukum yang efektif dalam sektor pasar modal dan perbankan. OJK memegang peran kunci dalam mengawasi dan mengatur pasar modal dan lembaga jasa keuangan di Indonesia, termasuk perusahaan asuransi. Tujuan didirikannya OJK ialah untuk menjamin seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan yang menjelaskan tentang Tujuan, Fungsi, Tugas dan Wewenang, yaitu: a) Terselenggara secara teratur, adil, transparan dan akuntabel; b) Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh berkelanjutan dan stabil; dan c) Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Penulis berpendapat, bahwa Jiwasraya ialah sebuah Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang asuransi. Bahwa, berdasarkan Undang-Undang BUMN Nomor 19 Tahun

2003 pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui pernyataan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Sedangkan berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menjelaskan, yaitu: sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 meliputi: (g) kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah.

Mengacu pada ketentuan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN dan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menimbulkan paradigma yang berbeda dalam melihat sudut pandang kekayaan BUMN. UU BUMN menyebutkan kekayaan BUMN merupakan kekayaan tersendiri. Sementara itu UU Keuangan Negara menegaskan bahwa kekayaan lembaga pemerintah merupakan bagian dari kekayaan negara. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi, dalam putusannya Nomor 48/PPU-XI/2013 dan Putusan MK Nomor 62/PUU-XI/2013. Putusan MK Nomor 48/PUU-XI/2013 menyatakan bahwa pengertian terkait keuangan negara dalam Pasal 1 angka 1 UU Keuangan Negara menggunakan pendekatan yang luas dan komprehensif dengan tujuan mengamankan kekayaan negara yang sesungguhnya bersumber dari uang rakyat yang diperoleh melalui pajak, retribusi maupun penerimaan negara bukan pajak (Arfana, 2010).

Menurut Mahkamah Konstitusi (MK), ketentuan Pasal 2 huruf g dan huruf i UU 17/2003 bertujuan untuk menjamin negara dapat mengawasi pengelolaan keuangan negara secara jelas dan efektif demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sesuai dengan amanat Pasal 23 UUD 1945. Konsekuensi dari hal tersebut adalah bahwa BUMN yang berbentuk perseroan terbatas atau badan lain yang menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah atau menggunakan kekayaan negara haruslah tetap dapat diawasi sebagai konsekuensi dari bentuk pengelolaan keuangan negara yang baik dan akuntabel. Sementara itu, Putusan MK Nomor 62/PUU-XI/2013 menyatakan bahwa badan usaha utama adalah BUMN, BUMD, atau nama lain yang sejenis yang seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh negara. Masalah penjatuhan sanksi terhadap pejabat BUMN dalam pengelolaan keuangan negara yang berujung pada kerugian negara. Dalam hal ini, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XVII/2009 menyatakan apabila frasa “setiap orang” sebagaimana termaktub dalam UU Tipikor dimaknai dengan dikecualikan bagi pejabat atau pegawai BUMN, hal demikian akan menimbulkan ketidakpastian. Artinya, pejabat BUMN dan BUMD juga merupakan bagian dari pejabat lain yang memiliki fungsi strategis (Arfana, 2020).

Oleh karena itu menurut MK, bahwa tindakan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara tidak dapat dijadikan dasar untuk memidana orang, baik individu maupun korporasi, selama tidak dapat dibuktikan bahwa tindakan tersebut dilakukan dengan itikad buruk. Dengan kata lain, seseorang atau entitas perlu memiliki niat jahat atau tindakan yang disengaja untuk merugikan keuangan negara. MK mengakui bahwa keuangan BUMN merupakan bagian dari keuangan negara, tetapi MK mengusulkan paradigma pengawasan keuangan negara yang berbeda, yaitu *Business Judgement Rules (BJR)* sebagai standart penilaian, ini menggambarkan bahwa dalam mengelola BUMN, direksi dan manajemen perusahaan perlu memiliki kewenangan dan kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan bisnis yang dapat dianggap sebagai tindakan yang wajar dan sesuai dengan praktik bisnis yang umum, tidak hanya berdasarkan pada konsep pengawasan keuangan negara dalam penyelenggaraan pemerintahan atau *Government Judgement Rules (GJR)*. Sedangkan *GJR* pada BUMN juga harus diterapkan dengan prinsip-prinsip, antara lain transparansi, akuntabilitas, independensi dan keadilan.

Soerjono Soekanto (2013) berpendapat bahwa salah satu faktor efektifitas penegakan hukum terletak pada aparat penegak hukum itu sendiri. Penegakan hukum tidak hanya mencakup pengadilan, kejaksaan, kepolisian, pengacara, tetapi juga masyarakat. Para penegak hukum juga memiliki wewenang dan tugas terkait dengan masing-masing peran yang dimiliki oleh para penegak hukum yaitu pekerjaan yang baik, pekerjaan yang dianggapnya, pekerjaan yang seharusnya dilakukannya dan pekerjaan yang patut dilakukannya. Soejono

soekanto menjelaskan bahwa suatu penegakan hukum juga bergantung pada permasalahan hukumnya sendiri, dalam hal ini yaitu Undang-Undang. Dalam permasalahan hukum yang berkaitan dengan penegakan hukum, kendala yang dihadapi oleh penegak hukum seringkali disebabkan oleh kurangnya implementasi undang-undang yang diperlukan untuk menegakan hukum, kurangnya penghormatan terhadap prinsip-prinsip penegakan hukum dan definisi permasalahan yang jelas.

BPK melakukan penelaahan terhadap bukti-bukti berupa kelengkapan dokumen yang diterima dari pemeriksa dan melakukan konfirmasi atau klarifikasi kepada pihak-pihak terkait secara langsung, proses pemeriksaan dilakukan secara obyektif independen dan profesional untuk dapat mengambil kesimpulan ada tidaknya dampak kerugian yang dialami oleh negara. Hasil pemeriksaan investigatif menunjukkan bahwa tidak ada kerugian negara terhadap investasi dalam *Repurchase Agreement* (Repo) dan *Medium Term Note* (MTN), kerugian negara ditemukan atas investasi saham BJBR; PPPro; SMBR; SMRU sejumlah Rp. 4.650.283.375.000.- dan kerugian negara atas investasi Reksa Dana sejumlah Rp. 12.157.000.000.000.- sehingga total kerugian Negara secara keseluruhan adalah Rp. 16.807.283.375.000.- sehingga berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan BPK serta bukti-bukti yang tercantum pada Putusan Pengadilan Nomor 30/Pid.Sus- TPK/2020/PN Jkt.Pst, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan terdakwa bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya. Bahwa, berdasarkan hasil pemeriksaan investigatif dalam rangka perhitungan kerugian negara, tidak ditemukan adanya kerugian negara terhadap investasi tersebut. Sama sekali tidak tergambar secara baik kausalitas antara kerugian yang timbul dengan penerimaan sesuatu.

Pasal 28 ayat (2) dan (3) UU OJK menjelaskan bahwa apabila OJK menilai kegiatan suatu lembaga jasa keuangan dapat merugikan masyarakat, maka OJK berhak memerintahkan lembaga yang bergerak dalam bidang jasa keuangan tersebut menghentikan melakukan kegiatannya, OJK juga berwenang melakukan tindakan lain selama tindakan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Pengaturan yang tertuang dalam pasal tersebut memberikan wewenang kepada OJK untuk memberikan jaminan perlindungan hukum dalam bentuk perlawanan. Selain itu, pengaturan pasal ini juga ialah langkah lanjutan dalam menanggapi aduan masyarakat yang merasa dirugikan dalam kegiatan jasa keuangan, sehingga perusahaan-perusahaan yang melakukan tindak pidana yang merugikan masyarakat dapat diberikan sanksi berupa pencabutan izin.

Sehingga menurut penulis, penyidik Kejaksaan Agung tidak tepat dan tidak bijak apabila menyimpulkan dengan menyamaratakan seluruhnya adalah kekayaan negara. Juga kasus korupsi Jiwasraya dinilai kurang tepat dikategorikan sebagai peristiwa Korupsi. Jiwasraya lebih tepat diawali dengan memakai peraturan perundang-undangan Pasar Modal, sehingga terlihat proses hukum yang adil yang adil buat semua pihak. Terlihat bahwa gagal bayar dinilai menjadi dasar untuk menetapkan kasus PT Asuransi Jiwasraya sebagai pidana korupsi dan itu pula menjadi dasar penetapan nilai kerugian negara, sangat tidak tepat. Faktanya, saham-saham investasi milik PT Asuransi Jiwasraya walau sedang mengalami penurunan nilai saham (*impairment*), saham-saham tersebut masih dimiliki oleh PT Asuransi Jiwasraya. Berdasarkan hal tersebut, dimanakah sisi kerugian negara dimaksud? Karena PT Asuransi Jiwasraya, belum melakukan transaksi jual beli dengan pihak lain. seyogyanya apabila kita lihat dasarnya suatu kerugian itu ialah hilangnya untuk memperoleh keuntungan, sebagai contoh: kita membeli barang A senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu kita jual barang A tsb senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dimana dalam hal tersebut telah terjadi kerugian riil karena telah dijual dibawah harga beli.

Dapat kita cermati secara detil, bahwa tidak ada perbedaan sama sekali dengan bergabungnya Tokopedia dan Gojek (GOTO) yang sudah melantai di Bursa Efek Indonesia, dimana Telkomsel yang juga BUMN menjadi salah satu investor terbesar di saham GOTO, sama halnya dengan PT Asuransi Jiwasraya. Maka, apabila Kejaksaan Agung ingin menerapkan konsistensi penegakan hukum, sudah seharusnya apabila GOTO mengalami penurunan nilai saham (*impairment*), bisa langsung disebut kerugian negara dan langsung dinaikan ke tingkat penyidikan, sehingga penegakan hukum terlihat adil dan tidak berpihak.

2. Pengembangan Kemampuan Khusus Terhadap Penegak Hukum agar Berperan Bagi Penegakan Hukum di Bidang Pasar Modal

Menurut riset studi yang dilakukan Burg's terkait hukum pembangunan, agar hukum bukan suatu penghambat untuk ekonomi, maka harus melibatkan 5 (lima) unsur yang wajib dikembangkan, yaitu stabilitas (*stability*), prediksi (*predictability*), keadilan (*fairness*), pendidikan (*education*) dan pengembangan khusus dari sarjana hukum (*the special development abilities of the lawyer*). Burg's menambahkan bahwa keberadaan terhadap unsur pertama dan kedua diatas menjadi prasyarat agar sistem ekonomi berfungsi. Dalam hal ini, stabilitas berfungsi sebagai pengakomodasian dan penghindaran adanya kepentingan-kepentingan yang saling bersaing. Sedangkan prediksi menjadi kebutuhan agar dapat memprediksi ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan ekonomi di suatu negara.

Pandangan Burg's diatas sesuai dengan pandangan J.D. Ny. Hart yang juga mengemukakan gagasan hukum sebagai landasan pembangunan ekonomi. Ny. Hart memaparkan enam teori ilmu hukum yang berdampak pada pengembangan kehidupan ekonomi, yaitu (Rahardjo, 1980): a) Diawali dengan prediktabilitas dimana hukum harus mempunyai kemampuan untuk memberikan gambaran pasti masa depan mengenai keadaan atau hubungan-hubungan yang dilakukan dimasa sekarang; b) Kemampuan prosedural, dibutuhkan hukum acara prosedural untuk memaksimalkan fungsi hukum materiil dalam penyelesaian sengketa; c) Pembentukan tujuan, hukum dapat melihat terbentuknya maksud dan tujuan negara; d) Faktor penyeimbang, sistem hukum harus memberikan kesadaran akan keseimbangan dalam usaha-usaha negara melakukan pembangunan ekonomi; e) Akomodasi, sistem hukum yang mengatur hubungan antara-individu-individu baik secara material maupun formal memberi kesempatan keseimbangan yang terganggu itu untuk menyesuaikan diri kepada lingkungan yang baru sebagai akibat perubahan tersebut; dan d) Definisi dan kejernihan tentang status, disamping fungsi hukum yang memberikan prediktabilitas dapat ditambahkan bahwa fungsi hukum juga memberikan ketegasan mengenai status orang-orang dan barang-barang di masyarakat.

Selain itu, Mochtar Kusumaatmadja dalam kerangka hukum pembangunan juga menjelaskan tentang peran hukum dalam pembangunan, termasuk menyediakan sarana bagi pembangunan. Konsep hukum pembangunan ini juga menggunakan sistem acuan pandangan hidup masyarakat Indonesia di tanah air, berdasarkan nilai-nilai dalam Pancasila. Gagasan yang mendasari gagasan ini adalah bahwa proses dan upaya pembangunan dan pembaharuan memang diinginkan, bahkan mutlak perlu, dan bahwa hukum dalam arti norma diharapkan dapat mengarahkan kegiatan manusia kearah yang dikehendaki oleh pembangunan dan pembaharuan itu (Mulyadi, 2023). Oleh karena itu, maka diperlukan sarana berupa peraturan hukum yang berbentuk tidak tertulis itu harus sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Lebih jauh, Mochtar berpendapat bahwa pengertian hukum sebagai metode lebih luas dibandingkan dengan hukum sebagai alat karena: a) Di Indonesia peranan perundang-undangan dalam proses pembaharuan hukum lebih menonjol, misalnya jika dibandingkan dengan Amerika Serikat yang menempatkan yurisprudensi (khususnya putusan *the Supreme Court*) pada tempat lebih penting; b) Konsep hukum sebagai "alat" akan mengakibatkan hasil yang tidak jauh berbeda dengan penerapan "legisme" sebagaimana pernah diadakan pada zaman Hindia Belanda, dan di Indonesia ada sikap yang menunjukkan kepekaan masyarakat untuk menolak penerapan konsep seperti itu; dan) Apabila "hukum" di sini termasuk juga hukum internasional, maka konsep hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat sudah diterapkan jauh sebelum konsep ini diterima secara resmi sebagai landasan kebijakan hukum nasional (Shidarta, 2006).

Secara rinci maka Mochtar Kusumaatmadja mengatakan bahwa: "*Hukum merupakan suatu alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat. Mengingat fungsinya sifat hukum pada dasarnya adalah konservatif artinya, hukum bersifat memelihara dan mempertahankan yang telah tercapai. Fungsi demikian diperlukan dalam setiap masyarakat, termasuk masyarakat yang sedang membangun, karena disini pun ada hasil-hasil yang harus dipelihara, dilindungi dan diamankan. Akan tetapi, masyarakat yang sedang membangun, yang dalam definisi kita berarti masyarakat yang sedang berubah cepat, hukum tidak cukup memiliki fungsi demikian saja. Ia juga harus dapat membantu proses perubahan masyarakat*

itu. Pandangan yang kolot tentang hukum yang menitikberatkan fungsi pemeliharaan ketertiban dalam arti statis, dan menekankan sifat konservatif dari hukum, menganggap bahwa hukum tidak dapat memainkan suatu peranan yang berarti dalam proses pembaharuan” (Kusumaatmadja, 2002).

Teori Hukum Pembangunan dari Mochtar Kusumaatmadja, menjadikan hukum sebagai sarana pembaruan masyarakat bukan sebagai alat pembaruan masyarakat, atau sebagai *law as a tool of social engineering*. Teori Hukum Pembangunan hingga saat ini adalah teori hukum yang eksis di Indonesia, serta memakai kerangka acuan pada pandangan hidup (*way of life*) masyarakat serta bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila, yang bersifat kekeluargaan. Pada dasarnya Teori Hukum Pembangunan memberikan landasan mengenai peran hukum sebagai “sarana pembaharuan masyarakat” dan hukum sebagai suatu sistem yang sangat penting bagi Indonesia sebagai negara berkembang. Hukum adalah alat yang menjaga ketertiban dalam masyarakat. Sifat hukum pada dasarnya adalah Konservatif, ialah hukum bersifat memelihara dan mempertahankan yang telah tercapai. Dalam masyarakat yang sedang membangun (masyarakat yang berubah cepat), maka hukum tidak cukup memiliki fungsi demikian saja, hukum juga harus membantu proses perubahan masyarakat itu.

Adapun juga terkait pengembangan khusus dari sarjana hukum (*the special development abilities of the lawyer*), untuk mengembangkan kemampuan khusus terhadap penegak hukum agar dapat berperan dalam penegakan hukum di bidang pasar modal, yaitu:

- a. Pendidikan dan Pelatihan: Penegak hukum yang berperan di bidang pasar modal perlu memperoleh pemahaman yang mendalam tentang peraturan dan undang-undang yang terkait dengan pasar modal. Pendidikan formal dan pelatihan khusus dalam hukum pasar modal dapat membantu meningkatkan pemahaman mereka tentang isu-isu yang relevan.
- b. Studi Kasus dan Praktikum: Melalui studi kasus nyata dan praktikum, penegak hukum dapat mempelajari situasi yang dihadapi dalam penegakan hukum di bidang pasar modal. Ini dapat membantu mereka memahami tantangan yang mungkin muncul dan mengembangkan strategi penegakan hukum yang efektif.
- c. Kolaborasi dengan Instansi Terkait: Penegakan hukum di bidang pasar modal sering melibatkan berbagai instansi, seperti otoritas pengawas pasar modal, lembaga keuangan, dan regulator. Kolaborasi yang erat dengan instansi terkait ini dapat membantu penegak hukum memperoleh wawasan dan dukungan tambahan dalam penegakan hukum.
- d. Riset dan Analisis: Penegak hukum perlu terus memperbarui pengetahuan mereka tentang tren dan perkembangan terbaru dalam pasar modal. Mereka dapat melakukan riset dan analisis untuk memahami perubahan yang terjadi dalam praktik dan regulasi pasar modal, sehingga mereka dapat menghadapi tantangan yang baru muncul.
- e. Pengembangan Jaringan: Membangun jaringan profesional dengan pihak-pihak terkait dalam industri pasar modal, termasuk pakar hukum, pengawas pasar modal, akademisi, dan praktisi pasar modal lainnya, dapat memberikan manfaat besar. Kolaborasi dengan para ahli dapat membantu penegak hukum memperoleh perspektif yang lebih luas dan dukungan dalam melaksanakan tugas mereka.
- f. Keterampilan Komunikasi: Kemampuan komunikasi yang baik sangat penting bagi penegak hukum agar dapat berinteraksi dengan berbagai pihak yang terlibat dalam penegakan hukum di bidang pasar modal. Mereka perlu dapat menjelaskan peraturan dan kebijakan dengan jelas kepada publik, serta berkomunikasi efektif dengan rekan-rekan mereka dalam membangun kasus hukum yang kuat.

Selain langkah-langkah di atas, penting juga bagi penegak hukum untuk tetap mengikuti perkembangan terbaru dalam hukum pasar modal dan menggabungkan pendekatan yang inovatif dalam penegakan hukum mereka.

D. Penutup

Bahwa, dalam hal ini para penyidik Kejaksaan Agung tidak tepat dan tidak bijak apabila menyimpulkan dengan menyamaratakan seluruhnya adalah kekayaan negara. Juga kasus korupsi Jiwasraya dinilai kurang tepat dikategorikan sebagai peristiwa Korupsi. Jiwasraya

lebih tepat diawali dengan memakai peraturan perundang-undangan Pasar Modal, sehingga terlihat *due process of law* yang adil buat semua pihak. Terlihat bahwa gagal bayar dinilai menjadi dasar untuk menetapkan kasus Jiwasraya sebagai pidana korupsi dan itu pula menjadi dasar penetapan nilai kerugian negara, sangat tidak tepat. Penegakan Hukum dalam kasus Jiwasrata adalah subjektif dan bervariasi. Proses penegakan hukum kompleks dan dapat terpengaruh oleh berbagai faktor yang berbeda. Evaluasi yang lebih mendalam diperlukan untuk memahami dengan lebih baik tantangan dan keberhasilan dalam penegakan kasus Jiwasraya. Bahwa, langkah-langkah untuk pengembangan khusus dari penegakan hukum perlu dilakukannya: Pendidikan dan Pelatihan: Penegak hukum yang berperan di bidang pasar modal perlu memperoleh pemahaman yang mendalam tentang peraturan dan undang-undang yang terkait dengan pasar modal. Pendidikan formal dan pelatihan khusus dalam hukum pasar modal dapat membantu meningkatkan pemahaman mereka tentang isu-isu yang relevan; Studi Kasus dan Praktikum; Kolaborasi dengan Instansi Terkait; Riset dan Analisis: Penegak hukum perlu terus memperbarui pengetahuan mereka tentang tren dan perkembangan terbaru dalam pasar modal. Mereka dapat melakukan riset dan analisis untuk memahami perubahan yang terjadi dalam praktik dan regulasi pasar modal, sehingga mereka dapat menghadapi tantangan yang baru muncul; Pengembangan Jaringan: Membangun jaringan profesional dengan pihak-pihak terkait dalam industri pasar modal, termasuk pakar hukum, pengawas pasar modal, akademisi, dan praktisi pasar modal lainnya, dapat memberikan manfaat besar. Kolaborasi dengan para ahli dapat membantu penegak hukum memperoleh perspektif yang lebih luas dan dukungan dalam melaksanakan tugas mereka; Keterampilan Komunikasi: Kemampuan komunikasi yang baik sangat penting bagi penegak hukum agar dapat berinteraksi dengan berbagai pihak yang terlibat dalam penegakan hukum di bidang pasar modal. Mereka perlu dapat menjelaskan peraturan dan kebijakan dengan jelas kepada publik, serta berkomunikasi efektif dengan rekan-rekan mereka dalam membangun kasus hukum yang kuat.

Daftar Pustaka

- Lilik Mulyadi. 'Teori Hukum Pembangunan Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M, Sebuah Kajian Deskriptif Analitis'. Tanpa Tahun. Accessed 20 August 2023. https://badilum.mahkamahagung.go.id/upload_file/img/article/doc/kajian_deskriptif_analisis_teorihukum_pembangunan.pdf.
- Mochtar Kusumaatmadja. *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan (Kumpulan Karya Tulis)*. Bandung: Alumni, 2002.
- Nano Tresna Arfana. 'M. Guntur Hamzah Paparkan Kekayaan BUMN Dalam Putusan MK', 22 August 2020. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16511>.
- Nathan Christy Noah Rantetandung, and I Dewa Gede Dana Sugama. 'Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Pasar Modal, Pencucian Uang Dan Korupsi: Studi Kasus Jiwasraya'. *Jurnal Kertha Negara* 9, no. 10 (2021): 879–93.
- Satjipto Rahardjo. *Hukum Dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa, 1980.
- Shidarta. *Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks KeIndonesiaan*. Jakarta: CV Utomo, 2006.
- Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. 1st ed. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Soerjono Soekanto, and Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PPU-XI/2013
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XI/2013
- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 30/Pid.Sus- TPK/2020/PN Jkt.Pst,